



P U T U S A N

No. 378/Pid.B/2019/PN.GNS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S;**
Tempat Lahir : Terbanggi Ilir;
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/ 31 Juli 1994;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Dusun 05 Rt/Rw 01/011 Kp.Terbanggi Ilir,
Kec.Bandar Mataram,Kabupaten Lampung Tengah;
Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tanggal 08 Juli 2019, No.SP.Han/15/VII/2019/Reskrim, sejak tanggal 08 Juli 2019 sampai dengan tanggal 27 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lampung Tengah di Gunung Sugih, tanggal 15 Juli 2019, No.B-216/N.8.18/Epp.1/07/2019, sejak tanggal 28 Juli 2019 sampai dengan tanggal 05 September 2019 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, Tanggal 03 September 2019, No.184/Pen.Pid/2019/PN.Gns, sejak tanggal 06 September 2019 sampai dengan tanggal 05 Oktober 2019 ;
4. Penuntut Umum, tanggal 31 Oktober 2019, No.Print-274/L.8.15/Epp.2/11/2019 Sejak tanggal 31 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2019 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 Nopember 2019, No.416/Pen.Pid.B/2019/PN.Gns, sejak Tanggal 06 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 05 Desember 2019 ;

Hal. 1 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns



6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, tanggal 07 Nopember 2019, No.416/Pen.Pid.B/2019/PN.Gns sejak tanggal 06 Desember 2019 sampai dengan tanggal 03 Pebruari 2019 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, Terdakwa secara tegas menolak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri pemeriksaannya di persidangan, dan oleh karena itu Majelis Hakim merasa perlu untuk menghormati sikap Terdakwa tersebut untuk menjalani pemeriksaan di persidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 06 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa : 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna HitamDikembalikan kepada Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2018 s/d tahun 2019, bertempat di jalan Dusun Bluro, Kp. Terbanggi Mulya, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang dicuri, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 16.00 Wib Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO berangkat bersama dengan Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN hendak menuju rumah ibu dari Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN yang beralamat di Bandar Jaya, kemudian Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO berboncengan dengan Saksi RIYANTO Bin NGATIJO dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN berboncengan dengan OKI SAPUTRA Bin YASIN kemudian pada pukul 17.45 wib tepatnya di Jalan Raya Dusun Blora Kp. Terbanggi Mulya, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah sepeda motor RX-King warna hitam yang dikendarai Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO berboncengan dengan Saksi RIYANTO Bin NGATIJO rantainya lepas sehingga menghentikan perjalanan untuk memperbaiki motor tersebut, setelah motor RX King tersebut selesai diperbaiki datang Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Mio (DPB) dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CBR (DPB), kemudian Sdr. BAYU (DPO) menghampiri para korban dan meminta sejumlah uang lalu Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN memberikan uang

Hal. 3 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Sdr. BAYU (DPO) pergi ke Lapangan Terbanggi Mulya, lalu Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S turun dari Sepeda motor Honda CBR sedangkan Sdr. ROSSI (DPO) berada diatas motor sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S berkata "minta uangnya buat kami beli rokok, satu orang lima puluh ribu, kalo gak ngasih kamu gak bisa jalan, habis kamu sama saya" lalu awalnya Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO akan memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu uang berasal dari Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN, selanjutnya Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S meraba-raba saku celana Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO dan Terdakwa berkata "ini apa didalam saku celana" lalu Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO menjawab "ini HP Bang" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO mengeluarkan HP tersebut lalu setelah HP tersebut dikeluarkan oleh Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO tiba-tiba Terdakwa ERWIN merampas 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO dari tangan Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, setelah itu Sdr. ROSSI (DPO) meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Saksi RIYANTO Bin NGATIJO namun Saksi RIYANTO tidak memberikan uang kepada Sdr. ROSSI (DPO) karena Saksi RIYANTO tidak memiliki uang, kemudian Sdr. ROSSI (DPO) langsung merampas 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime (DPB) dari genggam tangan Saksi RIYANTO, selanjutnya Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S dan Sdr. ROSSI pergi dan berkata "kamu tunggu disini, jangan kemana-mana, saya mau panggil teman saya dulu", kemudian Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) pergi menuju ke lapangan Terbanggi Mulya dimana sudah ada Sdr. BAYU (DPO) ditempat tersebut, lalu para pelaku membeli rokok, makanan dan minuman dari uang hasil tindak pidana tersebut dan 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam dibawa oleh Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime dibawa oleh Sdr. ROSSI (DPO) Bahwa akibat kejadian tersebut diatas para korban mengalami kerugian dengan total Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Hal. 4 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO) pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam kurun waktu tahun 2018 s/d tahun 2019, bertempat di jalan Dusun Bluro, Kp. Terbanggi Mulya, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau anakan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 16.00 Wib Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO berangkat bersama dengan Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN hendak menuju rumah ibu dari Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN yang beralamat di Bandar Jaya, kemudian Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO berboncengan dengan Saksi RIYANTO Bin NGATIJO dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN berboncengan dengan OKI SAPUTRA Bin YASIN kemudian pada pukul 17.45 wib tepatnya di Jalan Raya Dusun Blora Kp. Terbanggi Mulya, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah sepeda motor RX-King warna hitam yang dikendarai Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO berboncengan dengan Saksi RIYANTO Bin NGATIJO rantainya lepas sehingga menghentikan perjalanan untuk memperbaiki motor tersebut, setelah motor RX King tersebut selesai diperbaiki datang Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Mio (DPB) dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CBR (DPB), kemudian Sdr. BAYU (DPO) menghampiri para korban dan meminta sejumlah uang lalu Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN memberikan uang kepada Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Sdr. BAYU (DPO) pergi ke Lapangan Terbanggi Mulya, lalu Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S turun dari Sepeda motor Honda CBR sedangkan Sdr. ROSSI (DPO) berada diatas motor sambil mengawasi situasi, kemudian

Hal. 5 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S berkata “minta uangnya buat kami beli rokok, satu orang lima puluh ribu, kalo gak ngasih kamu gak bisa jalan, habis kamu sama saya” lalu awalnya Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO akan memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu uang berasal dari Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN, selanjutnya Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S meraba-raba saku celana Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO dan Terdakwa berkata “ini apa didalam saku celana” lalu Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO menjawab “ini HP Bang” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO mengeluarkan HP tersebut lalu setelah HP tersebut dikeluarkan oleh Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO tiba-tiba Terdakwa ERWIN merampas 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO dari tangan Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, setelah itu Sdr. ROSSI (DPO) meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Saksi RIYANTO Bin NGATIJO namun Saksi RIYANTO tidak memberikan uang kepada Sdr. ROSSI (DPO) karena Saksi RIYANTO tidak memiliki uang, kemudian Sdr. ROSSI (DPO) langsung merampas 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime (DPB) dari genggam tangan Saksi RIYANTO, selanjutnya Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S dan Sdr. ROSSI pergi dan berkata “kamu tunggu disini, jangan kemana-mana, saya mau panggil teman saya dulu”, kemudian Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) pergi menuju ke lapangan Terbanggi Mulya dimana sudah ada Sdr. BAYU (DPO) ditempat tersebut, lalu para pelaku membeli rokok, makanan dan minuman dari uang hasil tindak pidana tersebut dan 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam dibawa oleh Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S dan 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime dibawa oleh Sdr. ROSII (DPO)

Bahwa akibat kejadian tersebut diatas para korban mengalami kerugian dengan total Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang setelah bersumpah menurut agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 6 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO;
 - Bahwa terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di jalan Dusun Bluro, Kp. Terbanggi Mulya, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN;
 - Bahwa Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN dalam keadaan takut pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan T Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO)
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO)
 - Bahwa barang milik para korban yang hilang adalah 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam adalah milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime milik Saksi RIYANTO Bin NGATIJO dan uang total Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN yang masing-masing diminta oleh para pelaku sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 16.00 Wib Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO berangkat bersama dengan Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN hendak menuju rumah ibu dari Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN yang beralamat di Bandar Jaya;
 - bahwa pada pukul 17.45 wib tepatnya di Jalan Raya Dusun Blora Kp. Terbanggi Mulya, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah sepeda motor RX-King warna hitam yang dikendarai Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO berboncengan dengan Saksi RIYANTO Bin NGATIJO rantainya lepas sehingga menghentikan perjalanan untuk memperbaiki motor tersebut;

Hal. 7 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah motor RX King tersebut selesai diperbaiki datang Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Mio (DPB) dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CBR (DPB);
- Bahwa kemudian Sdr. BAYU (DPO) menghampiri para korban dan meminta sejumlah uang lalu Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN memberikan uang kepada Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Sdr. BAYU (DPO) pergi ke Lapangan Terbanggi Mulya;
- Bahwa lalu Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S turun dari Sepeda motor Honda CBR sedangkan Sdr. ROSSI (DPO) berada diatas motor sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S berkata "minta uangnya buat kami beli rokok, satu orang lima puluh ribu, kalo gak ngasih kamu gak bisa jalan, habis kamu sama saya" lalu awalnya Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO akan memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu uang berasal dari Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S meraba-raba saku celana Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO dan Terdakwa berkata "ini apa didalam saku celana" lalu Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO menjawab "ini HP Bang" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO mengeluarkan HP tersebut lalu setelah HP tersebut dikeluarkan oleh Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO tiba-tiba Terdakwa ERWIN merampas 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO dari tangan Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO,
- Bahwa kemudian Sdr. ROSSI (DPO) meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Saksi RIYANTO Bin NGATIJO namun Saksi RIYANTO tidak memberikan uang kepada Sdr. ROSSI (DPO) karena Saksi RIYANTO tidak memiliki uang, kemudian Sdr. ROSSI (DPO) langsung merampas 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime (DPB) dari genggam tangan Saksi RIYANTO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S dan Sdr. ROSSI pergi dan berkata "kamu tunggu disini, jangan kemana-mana, saya mau panggil teman saya dulu", kemudian Terdakwa ERWIN

Hal. 8 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) pergi menuju ke lapangan Terbanggi Mulya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas para korban mengalami kerugian dengan total Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi Sudah berdamai dengan Terdakwa ERWIN MAULANA;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN;

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di jalan Dusun Bluro, Kp. Terbanggi Mulya, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN;
- Bahwa Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN dalam keadaan takut pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan T Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO)
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO)
- Bahwa barang milik para korban yang hilang adalah 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam adalah milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime milik Saksi RIYANTO Bin NGATIJO dan uang total Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN yang masing-masing diminta oleh para pelaku sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 16.00 Wib Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO berangkat bersama dengan Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan

Hal. 9 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN hendak menuju rumah ibu dari Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN yang beralamat di Bandar Jaya;

- bahwa pada pukul 17.45 wib tepatnya di Jalan Raya Dusun Blora Kp. Terbanggi Mulya, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah sepeda motor RX-King warna hitam yang dikendarai Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO berboncengan dengan Saksi RIYANTO Bin NGATIJO rantainya lepas sehingga menghentikan perjalanan untuk memperbaiki motor tersebut;
- bahwa setelah motor RX King tersebut selesai diperbaiki datang Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Mio (DPB) dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CBR (DPB);
- Bahwa kemudian Sdr. BAYU (DPO) menghampiri para korban dan meminta sejumlah uang lalu Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN memberikan uang kepada Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Sdr. BAYU (DPO) pergi ke Lapangan Terbanggi Mulya;
- Bahwa lalu Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S turun dari Sepeda motor Honda CBR sedangkan Sdr. ROSSI (DPO) berada diatas motor sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S berkata "minta uangnya buat kami beli rokok, satu orang lima puluh ribu, kalo gak ngasih kamu gak bisa jalan, habis kamu sama saya" lalu awalnya Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO akan memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu uang berasal dari Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S meraba-raba saku celana Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO dan Terdakwa berkata "ini apa didalam saku celana" lalu Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO menjawab "ini HP Bang" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO mengeluarkan HP tersebut lalu setelah HP tersebut dikeluarkan oleh Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO tiba-tiba Terdakwa ERWIN merampas 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO dari tangan Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO,

Hal. 10 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Sdr. ROSSI (DPO) meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Saksi RIYANTO Bin NGATIJO namun Saksi RIYANTO tidak memberikan uang kepada Sdr. ROSSI (DPO) karena Saksi RIYANTO tidak memiliki uang, kemudian Sdr. ROSSI (DPO) langsung merampas 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime (DPB) dari genggam tangan Saksi RIYANTO;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S dan Sdr. ROSSI pergi dan berkata "kamu tunggu disini, jangan kemana-mana, saya mau panggil teman saya dulu", kemudian Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) pergi menuju ke lapangan Terbanggi Mulya;
 - Bahwa akibat kejadian tersebut diatas para korban mengalami kerugian dengan total Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - Bahwa Saksi Sudah berdamai dengan Terdakwa ERWIN MAULANA;
 - Bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
3. Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN;
- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di jalan Dusun Bluro, Kp. Terbanggi Mulya, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN;
 - Bahwa Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN dalam keadaan takut pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan T Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO)
 - Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO)
 - Bahwa barang milik para korban yang hilang adalah 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam adalah milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime milik Saksi RIYANTO Bin NGATIJO dan uang total Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN yang masing-masing diminta oleh para pelaku sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 16.00 Wib Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO berangkat bersama dengan Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN hendak menuju rumah ibu dari Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN yang beralamat di Bandar Jaya;
- bahwa pada pukul 17.45 wib tepatnya di Jalan Raya Dusun Blora Kp. Terbanggi Mulya, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah sepeda motor RX-King warna hitam yang dikendarai Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO berboncengan dengan Saksi RIYANTO Bin NGATIJO rantainya lepas sehingga menghentikan perjalanan untuk memperbaiki motor tersebut;
- bahwa setelah motor RX King tersebut selesai diperbaiki datang Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Mio (DPB) dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CBR (DPB);
- Bahwa kemudian Sdr. BAYU (DPO) menghampiri para korban dan meminta sejumlah uang lalu Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN memberikan uang kepada Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Sdr. BAYU (DPO) pergi ke Lapangan Terbanggi Mulya;
- Bahwa lalu Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S turun dari Sepeda motor Honda CBR sedangkan Sdr. ROSSI (DPO) berada diatas motor sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S berkata "minta uangnya buat kami beli rokok, satu orang lima puluh ribu, kalo gak ngasih kamu gak bisa jalan, habis kamu sama saya" lalu awalnya Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO akan memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu uang berasal dari Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN,

Hal. 12 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S meraba-raba saku celana Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO dan Terdakwa berkata "ini apa didalam saku celana" lalu Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO menjawab "ini HP Bang" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO mengeluarkan HP tersebut lalu setelah HP tersebut dikeluarkan oleh Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO tiba-tiba Terdakwa ERWIN merampas 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO dari tangan Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO,
- Bahwa kemudian Sdr. ROSSI (DPO) meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Saksi RIYANTO Bin NGATIJO namun Saksi RIYANTO tidak memberikan uang kepada Sdr. ROSSI (DPO) karena Saksi RIYANTO tidak memiliki uang, kemudian Sdr. ROSSI (DPO) langsung merampas 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime (DPB) dari genggam tangan Saksi RIYANTO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S dan Sdr. ROSSI pergi dan berkata "kamu tunggu disini, jangan kemana-mana, saya mau panggil teman saya dulu", kemudian Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) pergi menuju ke lapangan Terbanggi Mulya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas para korban mengalami kerugian dengan total Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi Sudah berdamai dengan Terdakwa ERWIN MAULANA;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4.Saksi RIYANTO Bin NGATIJO;

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di jalan Dusun Bluro, Kp. Terbanggi Mulya, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN;
- Bahwa Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN dalam keadaan takut pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan T Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO)

Hal. 13 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO)
- Bahwa barang milik para korban yang hilang adalah 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam adalah milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime milik Saksi RIYANTO Bin NGATIJO dan uang total Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN yang masing-masing diminta oleh para pelaku sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 16.00 Wib Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO berangkat bersama dengan Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN hendak menuju rumah ibu dari Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN yang beralamat di Bandar Jaya;
- bahwa pada pukul 17.45 wib tepatnya di Jalan Raya Dusun Blora Kp. Terbanggi Mulya, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah sepeda motor RX-King warna hitam yang dikendarai Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO berboncengan dengan Saksi RIYANTO Bin NGATIJO rantainya lepas sehingga menghentikan perjalanan untuk memperbaiki motor tersebut;
- bahwa setelah motor RX King tersebut selesai diperbaiki datang Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Mio (DPB) dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CBR (DPB);
- Bahwa kemudian Sdr. BAYU (DPO) menghampiri para korban dan meminta sejumlah uang lalu Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN memberikan uang kepada Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Sdr. BAYU (DPO) pergi ke Lapangan Terbanggi Mulya;
- Bahwa lalu Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S turun dari Sepeda motor Honda CBR sedangkan Sdr. ROSSI (DPO) berada diatas motor sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa ERWIN MAULANA

Hal. 14 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin BUSTAMI S berkata “minta uangnya buat kami beli rokok, satu orang lima puluh ribu, kalo gak ngasih kamu gak bisa jalan, habis kamu sama saya” lalu awalnya Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO akan memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu uang berasal dari Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S meraba-raba saku celana Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO dan Terdakwa berkata “ini apa didalam saku celana” lalu Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO menjawab “ini HP Bang” kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO mengeluarkan HP tersebut lalu setelah HP tersebut dikeluarkan oleh Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO tiba-tiba Terdakwa ERWIN merampas 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO dari tangan Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO,
- Bahwa kemudian Sdr. ROSSI (DPO) meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Saksi RIYANTO Bin NGATIJO namun Saksi RIYANTO tidak memberikan uang kepada Sdr. ROSSI (DPO) karena Saksi RIYANTO tidak memiliki uang, kemudian Sdr. ROSSI (DPO) langsung merampas 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime (DPB) dari genggam tangan Saksi RIYANTO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S dan Sdr. ROSSI pergi dan berkata “kamu tunggu disini, jangan kemana-mana, saya mau panggil teman saya dulu”, kemudian Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) pergi menuju ke lapangan Terbanggi Mulya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas para korban mengalami kerugian dengan total Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi Sudah berdamai dengan Terdakwa ERWIN MAULANA;
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi JULI MUSTAJAB Bin BUDIONO;

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di jalan Dusun Bluro, Kp. Terbanggi Mulya, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah;

Hal. 15 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO)
- Bahwa barang milik para korban yang hilang adalah 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa pada hari minggu tanggal 07 Juli 2019 sekira pukul 18.30 wib di jalan raya kampung jati datar, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah, Saksi JULI MUSTAJAB bersama anggota Polsek Seputih Mataram melakukan penangkapan terhadap pelaku Pencurian Dengan Kekerasan yaitu Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S dan pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S tidak melakukan perlawanan dan dilakukan penggeledahan dan diketemukan 1 (satu) unit HP Merk Vivo Berwarna Hitam milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO.
- Bahwa atas keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di jalan Dusun Bluro, Kp. Terbanggi Mulya, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO)
- Bahwa barang milik para korban yang hilang adalah 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- bahwa pada pukul 17.45 wib tepatnya di Jalan Raya Dusun Blora Kp. Terbanggi Mulya, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah sepeda

Hal. 16 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor RX-King warna hitam yang dikendarai Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO berboncengan dengan Saksi RIYANTO Bin NGATIJO rantainya lepas sehingga menghentikan perjalanan untuk memperbaiki motor tersebut;

- bahwa setelah motor RX King tersebut selesai diperbaiki datang Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Mio (DPB) dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CBR (DPB);
- Bahwa kemudian Sdr. BAYU (DPO) menghampiri para korban dan meminta sejumlah uang lalu Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN memberikan uang kepada Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Sdr. BAYU (DPO) pergi ke Lapangan Terbanggi Mulya;
- Bahwa lalu Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S turun dari Sepeda motor Honda CBR sedangkan Sdr. ROSSI (DPO) berada diatas motor sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S berkata "minta uangnya buat kami beli rokok, satu orang lima puluh ribu, kalo gak ngasih kamu gak bisa jalan, habis kamu sama saya" lalu awalnya Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO akan memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu uang berasal dari Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN,
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S meraba-raba saku celana Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO dan Terdakwa berkata "ini apa didalam saku celana" lalu Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO menjawab "ini HP Bang" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO mengeluarkan HP tersebut lalu setelah HP tersebut dikeluarkan oleh Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO tiba-tiba Terdakwa ERWIN merampas 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO dari tangan Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO,
- Bahwa kemudian Sdr. ROSSI (DPO) meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Saksi RIYANTO Bin NGATIJO namun Saksi RIYANTO tidak memberikan uang kepada Sdr. ROSSI (DPO) karena Saksi RIYANTO tidak memiliki uang, kemudian Sdr. ROSSI (DPO)

Hal. 17 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung merampas 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime (DPB) dari genggam tangan Saksi RIYANTO;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S dan Sdr. ROSSI pergi dan berkata "kamu tunggu disini, jangan kemana-mana, saya mau panggil teman saya dulu", kemudian Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) pergi menuju ke lapangan Terbanggi Mulya;
- Bahwa dari pencurian dengan kekerasan tersebut Terdakwa ERWIN MAULANA mendapat bagian uang Sebesar Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam
- Bahwa uang Rp. 65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) hasil pencurian dengan kekerasan tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk membeli rokok;
- Bahwa Terdakwa ERWIN MAULANA sudah berdamai dengan Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat bukti, bukti petunjuk, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di jalan Dusun Bluro, Kp. Terbanggi Mulya, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN;
- Bahwa Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN dalam keadaan takut pada saat terjadinya pencurian dengan kekerasan yang dilakukan T Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO)

Hal. 18 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO)
- Bahwa barang milik para korban yang hilang adalah 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime dan uang Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam adalah milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime milik Saksi RIYANTO Bin NGATIJO dan uang total Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) adalah milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN yang masing-masing diminta oleh para pelaku sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 16.00 Wib Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO berangkat bersama dengan Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN hendak menuju rumah ibu dari Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN yang beralamat di Bandar Jaya;
- bahwa pada pukul 17.45 wib tepatnya di Jalan Raya Dusun Blora Kp. Terbanggi Mulya, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah sepeda motor RX-King warna hitam yang dikendarai Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO berboncengan dengan Saksi RIYANTO Bin NGATIJO rantainya lepas sehingga menghentikan perjalanan untuk memperbaiki motor tersebut;
- bahwa setelah motor RX King tersebut selesai diperbaiki datang Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Mio (DPB) dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CBR (DPB);
- Bahwa kemudian Sdr. BAYU (DPO) menghampiri para korban dan meminta sejumlah uang lalu Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN memberikan uang kepada Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Sdr. BAYU (DPO) pergi ke Lapangan Terbanggi Mulya;
- Bahwa lalu Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S turun dari Sepeda motor Honda CBR sedangkan Sdr. ROSSI (DPO) berada diatas motor sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S berkata "minta uangnya buat kami beli rokok, satu orang lima puluh ribu, kalo gak ngasih kamu gak bisa jalan, habis kamu sama saya"

Hal. 19 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu awalnya Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO akan memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu uang berasal dari Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN,

- Bahwa selanjutnya Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S merabab-saku celana Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO dan Terdakwa berkata "ini apa didalam saku celana" lalu Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO menjawab "ini HP Bang" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO mengeluarkan HP tersebut lalu setelah HP tersebut dikeluarkan oleh Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO tiba-tiba Terdakwa ERWIN merampas 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO dari tangan Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO,
- Bahwa kemudian Sdr. ROSSI (DPO) meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Saksi RIYANTO Bin NGATIJO namun Saksi RIYANTO tidak memberikan uang kepada Sdr. ROSSI (DPO) karena Saksi RIYANTO tidak memiliki uang, kemudian Sdr. ROSSI (DPO) langsung merampas 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime (DPB) dari genggam tangan Saksi RIYANTO;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S dan Sdr. ROSSI pergi dan berkata "kamu tunggu disini, jangan kemana-mana, saya mau panggil teman saya dulu", kemudian Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) pergi menuju ke lapangan Terbanggi Mulya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut diatas para korban mengalami kerugian dengan total Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi Sudah berdamai dengan Terdakwa ERWIN MAULANA;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Alternatif, yaitu:

Kesatu : Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 368 ayat (2) KUHP.

Hal. 20 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim memiliki kebebasan dalam memilih maka berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu yaitu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Unsur ke 1: Barang Siapa :

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S** diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Hal. 21 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns



Unsur ke 2 : Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kata “mengambil” dalam unsur pasal ini menurut R. SUSILO (*R. SUSILO, KUHP, Politeia Bogor, hal. 250*) adalah mengambil untuk dikuasainya. Maksudnya, waktu si Pelaku mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Dan, pengambilan itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa “sesuatu barang” atau barang sesuatu yang dimaksud unsur pasal ini menurut R. SUSILO (*R.SUSILO, KUHP, Politeia Bogor, hal 250*) adalah segala sesuatu yang berwujud (kecuali manusia), yang dalam perkara ini adalah 1 (satu) Unit Handphone dan uang ;

Menimbang, bahwa maksud kata “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” dalam pasal ini ialah menyatakan kepemilikan dari suatu obyek (benda), dimana dalam perkara ini ialah kepemilikan terhadap 1 (satu) Unit Handphone yaitu Saksi Susanto sebagai pemiliknya dan uang patungan dari saksi Susanto, saksi Riyanto, saksi Oki dan saksi Amin;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” menurut R. SUSILO (*KUHP, Politeia Bogor, hal. 250*) adalah pengambilan itu harus dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “sengaja” baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya ;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku;

Hal. 22 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku;

Menimbang, bahwa unsur "*secara melawan hukum*" atau *wederrechtelijk* dalam pasal ini menurut pendapat SIMONS, *wederrechtelijk* adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya (*baik tertulis maupun tidak tertulis*). Referensi : (Prof. Satochid Kartanegara, SH., *Hukum Pidana kumpulan kuliah, Balai Lektor Mahasiswa, Bagian kesatu*). Sedangkan menurut Prof. DR. Sudikno Mertokusumo, SH (*MENGENAL HUKUM, Suatu Pengantar*) makna "*secara melawan hukum*" adalah melanggar norma-norma dalam kehidupan bermasyarakat (*kaedah-kaedah sosial*), yaitu kaedah kesusilaan, kaedah agama, kaedah sopan santun dan juga termasuk kaedah hukum sebagai kaedah yang menduduki posisi penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dimana pelanggaran kaedah-kaedah sosial tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain dan mewajibkan pelakunya menerima ganjaran (*konsekuensi*) dari perbuatannya, dengan instrumentnya yaitu kaedah hukum (hukum formel) dimana perbuatan yang bertentangan dengan hukum positif yang tertulis merupakan dalih bagi penjatuhan pidana (*Asas-Asas Hukum Pidana; DR. Andi Hamzah, SH*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di jalan Dusun Bluro, Kp. Terbanggi Mulya, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah, sepeda motor RX-King warna hitam yang dikendarai Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO berboncengan dengan Saksi RIYANTO Bin NGATIJO rantainya lepas sehingga menghentikan perjalanan untuk memperbaiki motor tersebut. setelah motor RX King tersebut selesai diperbaiki datang Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Mio (DPB) dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CBR (DPB), kemudian Sdr. BAYU (DPO) menghampiri para korban dan meminta sejumlah uang lalu Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN memberikan uang kepada Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Sdr. BAYU (DPO) pergi ke Lapangan Terbanggi Mulya. lalu Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S turun dari Sepeda motor Honda CBR sedangkan Sdr. ROSSI (DPO) berada diatas motor sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S berkata "minta

Hal. 23 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uangnya buat kami beli rokok, satu orang lima puluh ribu, kalo gak ngasih kamu gak bisa jalan, habis kamu sama saya" lalu awalnya Saksi SUSANTO Bin SARANYOTO akan memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu uang berasal dari Saksi SUSANTO Bin SARANYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN, selanjutnya Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S merabak-raba saku celana Saksi SUSANTO Bin SARANYOTO dan Terdakwa berkata "ini apa didalam saku celana" lalu Saksi SUSANTO Bin SARANYOTO menjawab "ini HP Bang" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUSANTO Bin SARANYOTO mengeluarkan HP tersebut lalu setelah HP tersebut dikeluarkan oleh Saksi SUSANTO Bin SARANYOTO tiba-tiba Terdakwa ERWIN merampas 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam milik Saksi SUSANTO Bin SARANYOTO dari tangan Saksi SUSANTO Bin SARANYOTO, kemudian Sdr. ROSSI (DPO) meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Saksi RIYANTO Bin NGATIJO namun Saksi RIYANTO tidak memberikan uang kepada Sdr. ROSSI (DPO) karena Saksi RIYANTO tidak memiliki uang, kemudian Sdr. ROSSI (DPO) langsung merampas 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime (DPB) dari genggam tangan Saksi RIYANTO, Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S dan Sdr. ROSSI pergi dan berkata "kamu tunggu disini, jangan kemana-mana, saya mau panggil teman saya dulu", kemudian Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) pergi menuju ke lapangan Terbanggi Mulya. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas para korban mengalami kerugian dengan total Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) maka dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ini telah terpenuhi;

Unsur ke 3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat *Alternatif* (kata ; atau) yang artinya apabila terbukti satu saja anasir dalam unsur pasal tersebut terhadap perbuatan Terdakwa yang menjadi dasar dakwaan, maka unsur pasal tersebut terpenuhi ;

Hal. 24 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “kekerasan” menurut R. Susilo adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah. Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya (R. SUSILO, *KUHP, Politeia Bogor, hal. 254 dan hal. 98*). Selanjutnya Pasal 89 KUHP menyatakan bahwa yang disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi;

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. SUSILO, kekerasan atau ancaman kekerasan ini harus dilakukan pada orang bukan kepada barang, dan dapat dilakukan sebelumnya, bersama-sama, atau setelah pencurian itu dilakukan, asal maksudnya untuk menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, dan jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya atau kawannya yang turut melakukan akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya. (R. SUSILO, *KUHP, Politeia Bogor, hal. 254 dan hal. 98*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, petunjuk serta keterangan Terdakwa bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di jalan Dusun Bluro, Kp. Terbanggi Mulya, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah, sepeda motor RX-King warna hitam yang dikendarai Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO berboncengan dengan Saksi RIYANTO Bin NGATIJO rantainya lepas sehingga menghentikan perjalanan untuk memperbaiki motor tersebut. setelah motor RX King tersebut selesai diperbaiki datang Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Mio (DPB) dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CBR (DPB), kemudian Sdr. BAYU (DPO) menghampiri para korban dan meminta sejumlah uang lalu Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN memberikan uang kepada Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Sdr. BAYU (DPO) pergi ke Lapangan Terbanggi Mulya. lalu Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S turun dari Sepeda motor Honda CBR sedangkan Sdr. ROSSI (DPO) berada diatas motor sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S berkata “minta uangnya buat kami beli rokok, satu orang lima puluh ribu, kalo gak ngasih kamu gak bisa jalan, habis kamu sama saya” lalu awalnya Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO akan memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu uang berasal dari Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN, selanjutnya

Hal. 25 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S meraba-raba saku celana Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO dan Terdakwa berkata "ini apa didalam saku celana" lalu Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO menjawab "ini HP Bang" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO mengeluarkan HP tersebut lalu setelah HP tersebut dikeluarkan oleh Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO tiba-tiba Terdakwa ERWIN merampas 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO dari tangan Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, kemudian Sdr. ROSSI (DPO) meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Saksi RIYANTO Bin NGATIJO namun Saksi RIYANTO tidak memberikan uang kepada Sdr. ROSSI (DPO) karena Saksi RIYANTO tidak memiliki uang, kemudian Sdr. ROSSI (DPO) langsung merampas 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime (DPB) dari genggam tangan Saksi RIYANTO, Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S dan Sdr. ROSSI pergi dan berkata "kamu tunggu disini, jangan kemana-mana, saya mau panggil teman saya dulu", kemudian Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) pergi menuju ke lapangan Terbanggi Mulya. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas para korban mengalami kerugian dengan total Rp. 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kekerasan atau ancaman kekerasan ini dilakukan pada Saksi korban Susanto, saksi Riyanto, saksi Oki dan saksi Amin, dengan maksud untuk memudahkan pencurian, maka dengan demikian unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, ini telah terpenuhi;

Unsur ke 4. Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur pasal ini ialah "*orang yang turut melakukan*" atau dalam arti kata "*bersama-sama melakukan*", sedikit-dikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana. Bahwa yang diminta disini bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan. (R. SUSILO, KUHP, Politeia Bogor, hal. 254 dan hal. 98) ;

Hal. 26 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti petunjuk dan keterangan Terdakwa bahwa Saksi korban saksi Susanto, saksi Riyanto, saksi Oki dan saksi Amin pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekitar jam 18.00 Wib bertempat di jalan Dusun Bluro, Kp. Terbanggi Mulya, Kec. Bandar Mataram, Kab. Lampung Tengah, sepeda motor RX-King warna hitam yang dikendarai Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO berboncengan dengan Saksi RIYANTO Bin NGATIJO rantainya lepas sehingga menghentikan perjalanan untuk memperbaiki motor tersebut. setelah motor RX King tersebut selesai diperbaiki datang Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) dan Sdr. BAYU (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda motor yamaha Mio (DPB) dan 1 (satu) unit Sepeda motor Honda CBR (DPB), kemudian Sdr. BAYU (DPO) menghampiri para korban dan meminta sejumlah uang lalu Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN memberikan uang kepada Sdr. BAYU (DPO) sejumlah Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Sdr. BAYU (DPO) pergi ke Lapangan Terbanggi Mulya. lalu Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S turun dari Sepeda motor Honda CBR sedangkan Sdr. ROSSI (DPO) berada diatas motor sambil mengawasi situasi, kemudian Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S berkata "minta uangnya buat kami beli rokok, satu orang lima puluh ribu, kalo gak ngasih kamu gak bisa jalan, habis kamu sama saya" lalu awalnya Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO akan memberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yaitu uang berasal dari Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, Saksi RIYANTO Bin NGATIJO, Saksi OKI SAPUTRA Bin YASIN dan Saksi AMIN TOHARI Bin JUMAKUN, selanjutnya Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S meraba-raba saku celana Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO dan Terdakwa berkata "ini apa didalam saku celana" lalu Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO menjawab "ini HP Bang" kemudian Terdakwa menyuruh Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO mengeluarkan HP tersebut lalu setelah HP tersebut dikeluarkan oleh Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO tiba-tiba Terdakwa ERWIN merampas 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam milik Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO dari tangan Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO, kemudian Sdr. ROSSI (DPO) meminta uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) kepada Saksi RIYANTO Bin NGATIJO namun Saksi RIYANTO tidak memberikan uang kepada Sdr. ROSSI (DPO) karena Saksi RIYANTO tidak memiliki uang, kemudian Sdr. ROSSI (DPO) langsung merampas 1 (satu) unit HP Merk Samsung J2 Prime (DPB) dari genggam tangan Saksi RIYANTO, Terdakwa ERWIN MAULANA Bin

Hal. 27 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BUSTAMI S dan Sdr. ROSSI pergi dan berkata "kamu tunggu disini, jangan kemana-mana, saya mau panggil teman saya dulu", kemudian Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S bersama Sdr. ROSSI (DPO) pergi menuju ke lapangan Terbanggi Mulya.maka dengan demikian unsur perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana ;

Menimbang bahwa, oleh karena tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menengguhkan penahanan Terdakwa, maka beralasan agar Terdakwa ditetapkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitam

oleh karena barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya dan masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa telah menyebabkan trauma bagi saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban;

Menimbang, bahwa tentang masa penahanan yang dijalani Terdakwa karena dilakukan berdasarkan undang-undang maka haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, khususnya Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP;

Hal. 28 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns



MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ERWIN MAULANA Bin BUSTAMI S telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk Vivo Warna Hitamdikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi SUSANTO Bin SARNYOTO
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2019 oleh RAMA WIJAYA PUTRA., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, GALANG SYAFTA ARSITAMA., S.H., M.H., dan ARYA RAGATNATA., S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2019 oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh CHAIRULLAH, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh FUAD ALFANO ADI CHANDRA, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

GALANG SYAFTA ARSITAMA.,S.H.M.H. RAMA WIJAYA PUTRA., S.H.M.H.

ARYA RAGATNATA., S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

CHAIRULLAH., S.H., M.H

Hal. 29 dari 29 Hal. Put. No. 378/Pid.B/2019/PN.Gns